

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Pada hakikatnya anak tidak dapat menjaga dan melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan kekerasan atau diskriminasi yang menimbulkan dampak kerugian mental, fisik, sosial, dan kehidupan anak.

Di Negara Indonesia ini masalah kenakalan anak merupakan masalah nasional yang sangat memerlukan perhatian dari semua pihak baik dari penegak hukum sendiri maupun masyarakat. Dalam hal ini, kenakalan yang awalnya dianggap hal biasa akan semakin menjadi hal yang tidak biasa karena sampai menyalahi aturan yang ada atau dengan kata lain menyimpang dari budaya dalam masyarakat itu sendiri. Beberapa kenakalan yang terjadi di masyarakat terutama Indonesia adalah diawali dengan adanya pergaulan bebas yang disalah artikan dengan merokok, minum-minuman beralkohol, seks bebas dan yang paling marak belakangan ini adalah penyalahgunaan narkotika.

Menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Narkotika sendiri sebenarnya merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Namun, yang menjadi permasalahan kini adalah penyalahgunaan dari obat-obatan ini. Menurut data BNN (2020), menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat berstatus darurat narkoba berada pada urutan ke-6 pada data kasus dan penyalahgunaan narkoba pada triwulan 1 Tahun 2020 Provinsi Jawa Barat yang mencapai angka 644 kasus dengan 805 orang ditetapkan sebagai tersangka. Pada pasien rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di Jawa Barat mencapai 53 pasien, meskipun di tengah pandemi Covid-19, jumlah pengguna narkoba di Jawa Barat tetap tinggi.

Masalah penyalahgunaan narkotika telah menjadi permasalahan nasional bahkan internasional. Hampir setiap hari selalu ditemukan kasus penyalahgunaan narkotika ini. Lebih memprihatinkan lagi, bahwa penyalahgunaan narkotika ini mulai merambah ke anak-anak. Narkotika mulai menghancurkan generasi penerus bangsa yang menjadi gambaran pergeseran peningkatan kualitas kenakalan yang dilakukan anak dan remaja yang sudah sedemikian kompleks. Mereka sudah masuk pusaran bisnis jaringan pengedar narkotika yang terorganisir. Dari sisi hukum memang mereka sudah jelas berada pada yang terhukum. Namun juga sesungguhnya anak dan remaja ini adalah korban yang sangat mungkin sengaja dijebak atau dipengaruhi oleh beberapa faktor yang tujuannya untuk memuluskan jaringan narkotika internasional (Ardiantana, 2016).

Perkembangan anak menuju kedewasaan, memosisikan seorang anak berada dalam masa pencarian jati dirinya. Hal ini yang membuat anak mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Selain itu di usia anak-anak merupakan usia dimana mereka memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi, ingin mengeksplorasi dirinya sendiri untuk mencoba hal-hal baru yang belum pernah dilakukannya dan dari sinilah anak-anak bisa mendapatkan hal yang positif bahkan negatif sekalipun. Disinilah tempat bagi para bandar narkotika untuk melakukan aksinya dengan dimulai dari sebuah iming-iming gratis, hingga mereka menjadi pengguna, pecandu, atau bahkan sebagai pengedar sekalipun. Posisi anak yang dianggap sebagai pihak yang belum cakap hukum, dimanfaatkan oleh para bandar untuk dijadikan perantara dalam pengedaran narkotika tersebut. Hal ini adalah suatu permasalahan yang serius bagi suatu negara, terutama Indonesia. Apalagi kita mengetahui bahwa mayoritas masyarakat kita adalah muslim, yang jelas-jelas melarang masuknya narkotika di negara ini.

Meningkatnya pengguna narkotika akan menghancurkan generasi muda yang perlu ada penanggulangan khusus, apalagi pada pengguna narkotika yang masih dibawah umur dimana butuhnya pembinaan maupun pengobatan dalam lembaga permasyarakatan. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan bantuan, pendampingan dan dukungan orang-orang dewasa yang

peduli dan tanggung jawab atas masa depan mereka, maka dari itu Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Sosial menyelenggarakan rehabilitasi sosial bagi anak-anak yang berhadapan dengan masalah narkoba yang berasal dari kabupaten kota se Jawa Barat pada Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (BRSMP) Cileungsi Bogor, yang selanjutnya ditetapkan pula oleh keputusan menteri sosial RI No.44/HUK/2015 sebagai LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) milik pemerintah yang ada di Jawa Barat. Dengan dua ketetapan tersebut Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Cileungsi Bogor tidak hanya menjadi Lembaga yang dinaungi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat tapi juga oleh pemerintah pusat.

Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (BRSMP) melaksanakan program rehabilitasi sosial kepada korban anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) termasuk penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan metode bimbingan sosial, bimbingan mental, bimbingan fisik, dan bimbingan keterampilan. Bimbingan ini dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan mental spiritual, fisik dan sosial ekonomi. Sehingga anak yang telah direhabilitasi dapat menjalankan fungsi sosialnya masing-masing.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, pengamat tertarik untuk meneliti masalah tersebut lebih jauh, tentang bagaimana menangani penyalahgunaan narkoba pada anak yang pengamat tuangkan pada penelitian dengan judul “Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Anak Dibawah Umur (Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (BRSMP) Cileungsi Bogor)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, pengamat mengidentifikasi masalah terkait penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur.
2. Jenis-jenis narkoba dan penyalahgunaan narkoba menurut Undang-Undang Narkoba.

3. Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat terhadap kasus penyalahgunaan narkoba.
4. Penanggulangan dan pemberantasan kasus penyalahgunaan narkoba terhadap anak dibawah umur.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diutarakan tersebut maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah mengenai:

1. Bagaimana peran Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (BRSMP) Cileungsi Bogor dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada anak dibawah umur?
2. Bagaimana faktor penghambat dan penunjang upaya dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Anak Di Bawah umur di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (BRSMP) Cileungsi Bogor?
3. Bagaimana efektifitas rehabilitasi pada anak pengguna narkoba di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (BRSMP) Cileungsi Bogor?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya dapat disusun sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (BRSMP) Cileungsi Bogor dalam penanggulanagan penyalahgunaan narkoba pada anak dibawah umur
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan penunjang upaya dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Anak Di Bawah umur di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (BRSMP) Cileungsi Bogor
3. Untuk mengetahui efektifitas rehabilitasi pada anak pengguna narkoba di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (BRSMP) Cileungsi Bogor

E. Manfaat Penelitian

Hasil pengamatan ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Pengamatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terutama kajian sosiologi terutama berkaitan dengan masalah sosial dan cara penanggulangannya melalui rehabilitasi sosial. Selain itu juga dapat memberikan arah dan masukan yang berguna bagi peneliti selanjutnya dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat praktis

Pengamatan ini dapat menjadi sarana bagi pengamat untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dan sebagai data untuk pengamatan selanjutnya. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta sebagai gambaran dan informasi akibat penyalahgunaan narkoba.

F. Kerangka Pemikiran

Masalah-masalah sosial pada zaman modern yang dianggap sebagai sebagai sosiopatik atau sakit secara sosial, dan secara populer kita kenal sebagai penyakit masyarakat itu merupakan fungsi struktural dan totalitas sistem sosial. Dengan kata lain, penyakit masyarakat yang demikian merupakan produk sampingan, atau merupakan konsekuensi yang tidak diharapkan dari sistem sosio-kultural zaman sekarang, dan berfungsi sebagai gejala tersendiri.

Dalam jangka waktu masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan, timbullah masalah sosial yang merupakan akibat dari interaksi sosial antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok. Masalah sosial diartikan sebagai sebuah kondisi yang tidak diharapkan dan dianggap dapat merugikan kehidupan sosial serta bertentangan dengan standar sosial yang telah disepakati.

Dalam mendefinisikan masalah sosial ada 2 pendefinisian yaitu menurut umum dan menurut para ahli. Menurut umum atau warga masyarakat bahwa masalah sosial adalah “segala sesuatu yang menyangkut kepentingan umum”

sedangkan menurut para ahli masalah sosial adalah “suatu kondisi atau perkembangan yang terwujud dalam masyarakat yang berdasarkan atas studi mereka, yang mempunyai sifat-sifat yang dapat menimbulkan kekacauan terhadap kehidupan warga masyarakat secara keseluruhan”. Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial, atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian ikatan sosial.

Masalah sosial berbeda dengan masalah-masalah yang lain karena hubungannya yang rapat dengan intitusi dan norma ia dianggap sebagai masalah sosial karena ia melibatkan hubungan manusia serta nilai-nilai dan menjadi gangguan kepada harapan masyarakat atau hal-hal yang dianggap perlu dari segi moral contoh dari masalah sosial adalah sakit jiwa, kriminal di kalangan anak-anak, kriminal, ketagihan narkoba, bunuh diri, pelacuran, hubungan etnik, disorganisasi keluarga, kemiskinan dan peperangan.

Narkotika adalah bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, mengubah suasana hati atau perasaan pemakainya, sehingga orang merasa nyaman, tenang, rileks, riang dan kantuk, tergantung jenis narkoba yang dipakai. Narkoba juga sering menimbulkan ketergantungan sehingga berdampak pada masalah kesehatan, hubungan sosial, pendidikan, keuangan, dan hukum.

Istilah narkotika umumnya digunakan oleh sektor pelayanan kesehatan, yang menitik beratkan pada upaya penanggulangan dari sudut kesehatan fisik, psikis, dan sosial. Napza sering disebut juga sebagai zat psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak, sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran.

Dalam penelitian ini, upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada anak di bawah umur oleh Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (BRSMP) Cileungsi Bogor dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari suatu komponen. Komponen-komponen tersebut terdiri dari bimbingan fisik, bimbingan

mental, bimbingan sosial dan bimbingan keterampilan masing-masing komponen itu menempati kedudukan dan fungsi tertentu dalam kesatuan sistem. Komponen di dalam sistem itu adalah Balai Rehabilitasi, pekerja sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum, penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana efektifitas upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada anak di bawah umur oleh Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (BRSMP) Cileungsi Bogor.

Teori dalam penelitian ini adalah teori struktural fungsional. Sebagai kerangka acuan empiris, teori Fungsioanal memandang masyarakat sebagai suatu lembaga sosial yang seimbang, manusia menjalankan kegiatannya menurut norma yang berlaku umum, peranan serta setatusnya. Struktural fungsional sering menggunakan konsep sistem ketika membahas struktur atau lembaga sosial. Dengan kata lain bahwa fungsionalisme struktural terdiri dari bagian yang sesuai, rapih, teratur, dan saling bergantung. seperti layaknya sebuah sistem, maka struktur yang terdapat di masyarakat akan memiliki kemungkinan untuk berubah. Begitu pula pada klien, klien akan mengikuti semua peraturan yang terstruktur dari sebuah lembaga yakni Balai Rehabilitasi sosial Marsudi Putra (BRSMP) Cileungsi Bogor. Karena lembaga tersebut merupakan wadah untuk mengayomi korban penyalahgunaan narkotika agar berubah menjadi individu yang lebih baik dari segi sifat, sikap, dan lainnya.


Talcott Parsons melahirkan teori fungsional tentang perubahan. Dalam teorinya, parsons menganalogikan perubahan sosial pada masyarakat seperti halnya pertumbuhan pada mahlukh hidup. Komponen utama pada pemikiran *parsons* adalah adanya proses diferensiasi. Parsons berpendapat bahwa setaip masyarakat tersusun dari subsistem yang berbeda berdasarkan strukturnya maupun berdasarkan makna fungsionalnya bagi masyarakat yang lebih luas, ketika masyarakat berubah, umumnya masyarakat tersebut akan tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik untuk menanggulangi pemasalahan hidupnya. Dapat dikatakan bahwa Parsons termasuk dalam golongan yang memandang optimis sebuah proses perubahan. Asumsi dasar dari teori fungsionalisme struktural yakni masyarakat menjadi suatu kesatuan atas dasar kesepakatan dari para anggotanya terhadap nilai-nilai tertentu yang mampu mengatasi perbedaan-perbedaan

sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian, masyarakat merupakan kumpulan-kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling memiliki ketergantungan.

Dalam teori struktural fungsional Parsons ini terdapat empat fungsi untuk semua sistem tindakan. Suatu fungsi adalah kumpulan hal yang ditunjukkan pada pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Secara sederhana, fungsionalisme struktural adalah sebuah teori yang pemahamannya tentang masyarakat yang didasarkan pada model sistem organik dalam ilmu biologi. Artinya, fungsionalisme melihat masyarakat sebagai sebuah sistem dari beberapa bagian yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Satu bagian tidak bisa dipahami terpisah dari keseluruhan. Dengan demikian, dalam perspektif fungsionalisme ada beberapa persyaratan atau kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi agar sebuah sistem sosial bisa bertahan. Parsons kemudian mengembangkan apa yang dikenal sebagai imperatif-imperatif fungsional agar sebuah sistem bisa bertahan. Imperatif-imperatif tersebut adalah adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi dan latensi atau yang disingkat AGIL.

Kesimpulannya, struktural fungsional membahas mengenai sebuah sistem yang saling berkaitan. Sistem disini dengan kata lain merupakan hubungan yang sangat berkaitan yakni lembaga Balai Rehabilitasi dengan anak selaku korban penyalahgunaan narkoba dengan melalui adaptasi terlebih dahulu ketika anak selaku korban penyalahgunaan narkoba menjalani masa rehabilitasi dengan kegiatan-kegiatan bimbingan di dalam Balai, adaptasi dibutuhkan agar anak selaku korban penyalahgunaan narkoba maupun petugas terbiasa dalam pelaksanaan kegiatan membimbing, terdapat pula peraturan-peraturan ataupun kegiatan yang harus dilaksanakan oleh korban napza yang diawasi oleh petugas Balai, kegiatan bimbingan di Balai Rehabilitasi tentu saja memiliki Goal (pencapaian) yakni agar korban napza merasa tersadar dengan kesalahan yang di perbuat. Hal ini tersa ketika mereka mengikuti kegiatan sosial. Adapun fungsi Latency, pemeliharaan pola agar bimbingan di dalam Balai Rehabilitasi selalu kondusif. Dengan kata lain, fungsi Balai Rehabilitasi sebagai lembaga yang mewadahi orang-orang

yang melakukan kesalahan agar bisa memperbaiki diri dapat tercapai dan sistem semakin lama semakin maju.



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran